



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1090 TAHUN 2015

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
HIMMATUL MUCHLISIN

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : a. bahwa dalam rangka meningkatkan standar pendidikan Madrasah yang terapan perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbagai bentuk untuk menyelenggarakan Madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
b. bahwa Madrasah yang terapan dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang penetapan izin operasional pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Himmatul Muchlisin.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9941);
7. Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Saran dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Keoperasian Tahunan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan Madrasah dan Pengawasan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan Madrasah dan Pengawasan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Pendirian Madrasah/RA Yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

1. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serlang Bedagai Nomor : 64.02.22/2/PP.00/3804/2015 Tanggal 05 Oktober 2015 Tentang Rekomendasi Penerimaan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Himmatul Muchlisin.

MEMUTUSKAN

1. KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA HIMMATUL MUCHLISIN

1. Memberikan izin operasional pendirian Madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

2. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Senialah jangka waktu 7 (tujuh) Tahun, Kepala Madrasah yang bertanggung jawab;
a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan
b. Mengajukan pendataan visitasi akreditasi mandiri/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktom Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktom Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktom Kesatu tetap berlaku.

4. Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktom Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktom Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktom Kesatu diakhiri.

5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 17 Mei 2015/1072/2015



MENTERI AGAMA RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
SUMATERA UTARA
TOHAR RAYDANGIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1090 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA HIMMATUL MUCHLISIN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENETAPAN IZIN OPERASIONAL

1. Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Himmatul Muchlisin
2. Nomor Statistik Madrasah	111212180019
3. Alamat Madrasah	Jalan : Dusun V Desa/Kelurahan : Tanjung Harap Kecamatan : Serhaji Kabupaten/Kota : Serdang Bedagai Provinsi : Sumatera Utara
4. Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Himmatul Muchlisin
5. Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akte Nomor 60 Tanggal 20 Agustus 2015 Yang dibuat oleh Notaris Nurcahya Batubara, SH, MKn berkedudukan di Kabupaten Serlang Bedagai.
6. Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Kementerian Republik Indonesia Nomor : AHU-0011526.AH.01.04.Tahun 2015. Tanggal 21 Agustus 2015

A.N. MENTERI AGAMA RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
SUMATERA UTARA
TOHAR RAYDANGIN